



Dampak Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bagi Pemegang Izin Lingkungan

Bernadette Adinda Galuh Trimillenia Rumadjak¹, Victor Juzuf Sedubun²,
Vica Jillyan Edsti Saija³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : drumadjak@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i11.1453](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i11.1453)



Info Artikel

Keywords:

Job Creation Law; Legal Consequences; Environmental Permit Holder.

Kata Kunci:

Undang-Undang Cipta Kerja; Akibat hukum; Pemegang Izin Lingkungan.

Abstract

Introduction: The presence of changes in licensing in the Job Creation Law has a very big impact on environmental sustainability, this is because there is a missing government authority, changes in the Job Creation Law that change the provisions of the Environmental Protection and Management Act, especially AMDAL and environmental permit.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to determine and analyze the legal consequences for environmental permit holders after the enactment of the Job Creation Act Number 11 of 2020.

Methods of the Research: The method used is a normative legal research method.

Results of the Research: The results and discussion have legal consequences for environmental permit holders after the enactment of the Job Creation Act because environmental permits issued after the enactment of the Job Creation Act automatically follow the Act and environmental permits that were in effect before the Job Creation Act remain in force in accordance with Life Protection and Management Law Number 32 of 2009 but if the permit status is to be extended, it must automatically renew the documents because otherwise the permit status is considered to have been completed.

Abstrak

Latar Belakang: Hadirnya perubahan perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat berdampak besar untuk kelangsungan lingkungan hidup, hal tersebut dikarenakan ada kewenangan pemerintah yang hilang, perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Undang-undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama AMDAL dan izin lingkungan.

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi pemegang izin lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.

Hasil Penelitian: Hasil dan pembahasan ada akibat hukum bagi pemegang izin lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja karena izin lingkungan yang diterbitkan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja secara otomatis mengikuti Undang-Undang tersebut dan izin lingkungan yang berlaku sebelum Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku sesuai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 namun jika status izinnya ingin

1. Pendahuluan

Berdasarkan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diciptakanlah pengaturan hukum untuk mengatur lingkungan hidup dan untuk menjawab amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang lingkungan hidup mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup”. “Undang-Undang ini menjelaskan bahwa lingkungan hidup kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri.¹

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan agar lingkungan hidup Indonesia dapat menjadi sumber penyangga kehidupan bagi masyarakat, masyarakat Indonesia, dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan asas keadilan lingkungan, Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik.

Selanjutnya pada tahun 2020 pemerintah mengesahkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573).” Cipta Kerja atau Omnibus adalah Produk Hukum baru yang dirancang sebagai bentuk terobosan untuk mengganti Peraturan atau Undang- Undang yang ada sebelumnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dengan kata lain Undang-Undang Omnibus Law terjadi penyederhanaan lebih dari 70 aturan di negeri ini untuk memberikan kemudahan berinvestasi dengan alasan agar mendorong penciptaan kerja. Berbagai macam Undang-Undang pun diubah, termasuk Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, pertambangan dan masih banyak yang lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.²Adapun kaitannya dengan beberapa ketentuan Pasal yang di hapus, seperti dilemahkannya peran masyarakat pemerhati lingkungan hidup dalam penertbitan dokumen Amdal, ruang keberatan ke pengadilan dihapus, pelemahan sanksi pidana, hingga menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam menilai dan menetapkan Amdal.³

Hilangnya kewenangan pemerintah karena adanya perubahan perizinan dalam Undang- Undang Cipta Kerja yang sangat beradampak besar bagi kelangsungan lingkungan hidup. Ketentuan-ketentuan Undang-Undang mengenai Perlindungan dan

¹ Vica J E Saija, *Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan hidup*, Jurnal Sasi Vol.20 No.1, 2014, h.68.

² Fitri Yanni Dewi Siregar, *Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2020, h.188

³ Muhamad Ilham Nur,dkk, *Persetujuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak Dari UU Cipta Kerja Bagi Lingkungan*, jurnal sosial teknik, Batam, 2021, h.2

Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama mengenai AMDAL dan izin lingkungan yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pelemahan yang menagancam kelestarian alam dari waktu ke waktu karena dengan adanya penghapusan izin usaha tersebut pemerintah tidak memiliki legalitas yang kuat hal tersebut diakrenakan telah ditiadakannya izin usaha. Apalagi analisis dampak lingkungan hanya untuk proyek beresiko tinggi, sedangkan dasar untuk menentukan proyek bersiko rendah atau tinggi belum terang benar aturan mainnya sampai sekarang. Penerbitan AMDAL tanpa adanya kontrol masyarakat juga menjadi kekhawatiraan karena dengan perubahan tersebut dapat dengan mudah berpotensi untuk menerbitkan AMDAL abal-abal padahal keberadaan izin lingkungan ini sangatlah penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengaawasi proses berdirinya suatu kegiatan atau usaha masyarakat.

Sistem konsep Omnibus Law dalam undang-Undang Cipta Kerja saat ini yang lebih cenderung mengedepankan kepentingan ekonomi, tanpa mempertimbangkan izin lingkungan sebagai instrument pencegahan dikhawatirkan justru dapat mengancam investasi yang sudah ada.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Izin Lingkungan Sebagai Keputusan/ Tindakan Administrasi

Perbuatan pemerintah merupakan istilah yang diterjemahkan dari isitilah *bestuurhandeling* istilah tersebut berasal dari bahasa belanda. Para ahli juga menerjemahkannya berbeda-beda. Istilah lain yang digunakan ialah tindakan, bahkan ada yang menggabungkan kedua istilah tersebut. Perbuatan atau tindakan pemerintah merupakan tiap- tiap tindakan atau perbuatan dari suatu alat administrasi negara (*bestuur organ*), mencakup juga perbuatan ataupun hal-hal yang berada di luar lapangan hukum administrasi negara, misalnya keamanan, peradilan dan lainnya.⁴

Tindakan administrasi negara tidak selamanya menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat, oleh karena tindakan sifatnya non yuridis atau dengan kata lain tidak menciptakan akibat hukum. Ada empat macam perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) administrasi negara, menurut Admosudirjo yaitu penetapan, rencana, norma jabaran dan

⁴ Nur Asyiah, *Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administarsi Negara* , Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.II, No.1, 2016 h.47

legislasi semua,⁵ Otto Meyer pertama kali memperkenalkan administrasi negara dengan istilah *verwaltungsakt*, pengertian keputusan administrasi negara merupakan pengertian yang umum dan abstrak, dan memiliki bentuk yang berbeda-beda dalam realisasinya, namun semua keputusan administrasi negara ini memiliki sifat dan ciri yang sama.

Setiap keputusan pada prinsipnya yang akan diterbitkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan haruslah berbentuk tertulis. Hal tersebut bertujuan agar terjaminnya kepastian hukum, karena dapat dengan mudah diterbitkan. Akan tetapi, disisi lain sering juga ditemui adanya keputusan yang tidak tertulis, atau yang sering disebut keputusan "fiktif". Keputusan "fiktif" biasanya diambil oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam hal keadaan darurat atau mendesak sehingga harus diambil. Keputusan "fiktif" dalam keadaan darurat masih dapat dimaklumi, akan tetapi jika keputusan "fiktif" dikeluarkan dalam keadaan normal dan merugikan kepentingan pihak lain, maka terhadap keputusan "fiktif" diperlukan adanya perlindungan hukum, karena keputusan "fiktif" karena disatu sisi hal tersebut sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan.⁶

Keputusan "fiktif" yang sering bermasalah yakni keputusan "fiktif" yang lahir ketika suatu kewajiban tidak dilakukan oleh badan dan/atau pemerintahan, seperti contohnya jika seseorang atau badan hukum mengajukan suatu permohonan kepadanya, sementara permohonan tersebut merupakan bagian dari tugas dan/atau fungsi badan dan/atau badan yang bersangkutan dianggap merupakan suatu keputusan. Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara sifat pasif tersebut dianggap sebagai keputusan menolak atau sikap "negatif" sehingga disebut keputusan "fiktif negatif", sementara berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap sebagai keputusan menerima/mengabulkan atau sikap "positif" sehingga disebut "fiktif positif". Di dalam hukum administrasi Indonesia tidak mengenal lagi adanya keputusan fiktif negatif, namun yang ada adalah keputusan fiktif positif hal tersebut dikarenakan diterbitkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.⁷

Selain daripada keputusan tertulis, keputusan lisan, dan keputusan fiktif, dalam perkembangannya dikenal juga adanya keputusan elektronik. Keputusan tersebut wajib dibuat dan tidak disampaikan secara tertulis. Keputusan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. Apabila keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku yakni keputusan dalam bentuk elektronik. Keputusan elektronik dan keputusan keputusan tertulis terdapat perbedaan namun yang berlaku adalah keputusan dalam bentuk tertulis. Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis.

Keputusan merupakan suatu spesies dari produk hukum, maka izin, dispensasi dan koseksi seharusnya merupakan genus dari keputusan yang khusus terkait dengan fungsi dan kewenangan administrasi pemerintahan di bidang pengaturan dan pengendalian terhadap

⁵ *Ibid.* h. 49

⁶ Ade Kosasih, dkk *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Vanda, Bengkulu, 2017, h.57

⁷ *Ibid.*, h.58

kegiatan atau aktifitas tertentu yang akan dilakukan oleh seseorang atau badan hukum perdata. Pengertian izin menurut N.M Spelt dan J.BJ.M. Ten Berge ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Pengertian yang telah dikemukakan tersebut agak mengaburkan perbedaan izin dan dengan dispensasi karena memiliki sifat yang sama-sama menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Pengertian izin berdasarkan ketentuan “Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ialah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Artinya, masyarakat tidak dapat melakukan sesuatu jika belum mendapat persetujuan oleh pemerintah yang berwenang. Jika tindakan seorang warga negara harus terlebih dahulu disetujui oleh pemerintah, berarti tindakan tersebut akan menimbulkan dampak tertentu. Oleh karena itu, pada umumnya permohonan izin baru dapat diberikan jika memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian izin yang telah dijelaskan sebelumnya, maka secara umum dapat dijelaskan bahwa izin merupakan sebuah keputusan atau persetujuan dari pejabat pemerintahan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undang. Izin lingkungan merupakan bagian dari izin dan izin lingkungan merupakan genus dari keputusan yang khusus sesuai dengan fungsi dan kewenangan administrasi pemerintahan. Dengan demikian izin lingkungan merupakan bagian dari keputusan administrasi.

3.2 Akibat Hukum Bagi Pemegang Izin Lingkungan Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bukan saja berdampak bagi kelestarian lingkungan hidup, namun juga berdampak bagi para pemegang izin lingkungan, karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja banyak sekali mengubah proses perizinan salah satunya pengaturan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 ini menjelaskan bahwa AMDAL hanya untuk kegiatan beresiko rendah, menengah atau tinggi. Undang-Undang Cipta Kerja ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepada pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Salah satu point yang menjadi polemik yakni penghapusan pasal 40 yang mewajibkan izin lingkungan untuk memperoleh izin usaha. Hal tersebut dikarenakan lingkungan merupakan kesatuan ruang depan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, yang dimana di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁸

Pentingnya perlindungan lingkungan hidup yakni untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,

⁸ Muhamad Akib, *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah)*, RajaGrafindo Persaada, Jakarta, 2012, h. 181

menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasiaan, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan juga mengantisipasi isu lingkungan global.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka perizinan menjadi hal yang pokok dalam menjaga dan menentukan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang. Tiga fungsi vital yang dimiliki oleh perizinan yakni, instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi. Segala jenis perizinan dilaksanakan atas dasar kepentingan masyarakat dan negara, sehingga kepentingan tersebut dapat tercapai tanpa harus membuat masyarakatnya sengsara. Hal tersebut merupakan bentuk perizinan yang terjadi dan terdapat di negara Indonesia. Fungsi yang berikut yakni menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian izin di kontrasepsikan berupa retribusi perizinan. Untuk itu dengan adanya perizinan sangat berdampak besar terhadap sumber pendapatan negara dan daerah. Pendapatan ini juga sangat membantu pembiayaan negara menentukan arah kebijakan negara yang bertujuan memberikan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Fungsi yang terakhir yakni menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat yang artinya izin lingkungan memiliki fungsi pencegahan, dan terpenting adalah untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal tersebut harus dapat dilakukan dengan berbagai sarana hukum administrasi yang tersedia bagi pemerintah, baik yang diwujudkan dalam tindakan nyata atau tindakan hukum. Salah satu wujud dalam tindakan nyata atau tindakan hukum yakni ketetapan perizinan yang merupakan upaya perkenannkan kegiatan usaha.

Menurut hemat penulis, Penerbitan pelaksanaan serta penegakan hukum yang berdasarkan pada perizinan lingkungan merupakan sarana untuk melindungi dan menjaga kelestarian hutan masyarakat dari adanya kegiatan pengelolaan hasil kekayaan alam serta dampaknya terhadap lingkungan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagai standar bagi pemerintah. Apabila alasan penghapusan izin di lakukan guna untuk mempermudah investasi maka, dengan hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Adrian Sutedi yakni "Untuk memudahkan pemberian izin harus dilakukan oleh suatu instansi (jika di daerah cukup dibentuk Dinas Perizinan). Hal ini sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian syarat kelayakan terhadap lingkungan hidup. Pemberian izin itu diberikan namun disertai juga dengan persyaratan, maka harus dilakukan kontrol oleh instansi pemberi izin maupun oleh pengadilan. Kontrol yang dilakukan oleh pemberi izin dasarnya persyaratan yang telah dituangkan dalam surat keputusan pemberian izin. Kontrol tersebut meliputi izin untuk di daerah mana, dan sebagainya.

Penghapusan izin lingkungan hidup akan mengurangi alat untuk mengendalikan dan mencegah dampak yang akan terjadi untuk lingkungan hidup. Penghapusan izin lingkungan juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti kerusakan sumber daya alam, perusakan dan pencemaran lingkungan, serta pengabaian

kepentingan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam, hal ini disebabkan oleh kurangnya kewenangan pemerintah pusat dan daerah untuk benar-benar mengendalikan dampak pencemaran dan kerusakan dapat dikendalikan secara efektif melalui perizinan.

Penulis berpendapat bahwa perizinan merupakan bagian dari amanat negara untuk menguasai sumber daya alam yang dimilikinya. Konteks penguasaan sumber daya alam negara harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua sumber daya, sehingga kesejahteraan bukan berarti eksploitasi ekonomis dan produksi sumber daya alam, tetapi juga sumber daya alam yang ada dimanfaatkan untuk kebutuhan jangka panjang. Utilitarianisme tindakan ditekankan pada tindakan yang harus dipilih dari dua atau lebih pilihan yang paling mampu mendatangkan kebahagiaan yang maksimal. Hal ini berarti bahwa lahirnya Undang-Undang Omnibus Law tidak hanya berbicara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara ekonomi melainkan berbicara pada ruang atau tempat dimana lingkungan itu juga menjadi jaminan dalam memberikan kesejahteraan.

Izin yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 masih berlaku sampai masa berlaku itu berakhir, sehingga suatu usaha atau kegiatan dan tidak perlu lagi pembaharuan dokumen. hal tersebut dikarenakan undang-undang itu tidak berlaku surut dan izin lingkungan merupakan bagian dari keputusan dan/atau tindakan administrasi sehingga pejabat pemerintah yang memiliki hak untuk kewenangan dalam mengambil keputusan dan /atau tindakan administrasi dapat menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan /atau membatalkan keputusan dan /atau tindakan administrasi. Namun demikian, perlindungan terhadap izin lingkungan para pemegang izin pun harus dijamin dengan baik. Hal ini agar tidak terjadinya tumpang tindih kepentingan yang dapat berdampak pada izin seseorang.

Sebagaimana pendapat Satjipto Raharja bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi tumpang tindih antar kepentingan dan dapat menikmati semua hal-hal yang diberikan oleh hukum, maka pengorganisasian tersebut dilakukan dengan cara membatasi kepentingan tertentu dan memberikan kebebasan atau kekuasaan pada yang lainnya secara teratur dan terukur. Begitu pun dengan pendapat dari Fitzgerald bahwa tujuan hukum yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan, sehingga untuk memberi perlindungan terhadap para pemegang izin, maka Izin lingkungan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku hingga selesai masa berlaku izin tersebut namun dan jika izin tersebut dikeluarkan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja maka secara otomatis izin tersebut harus mengikuti aturan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana yang tertuang dalam turunan daripada Undang-Undang Cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020 yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab XII ketentuan peralihan Pasal 527 huruf a menjelaskan bahwa “ izin lingkungan, izin perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya

Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.” Apabila izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 telah selesai dan ingin diperpanjang, maka secara otomatis izin tersebut harus mengikuti persyaratan yang tertuang dalam undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan banyak keresahan di hati masyarakat karena izin merupakan instrument untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat namun dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur secara tegas terkait izin lingkungan hal tersebut akan secara tidak langsung dapat menimbulkan banyak persoalan lingkungan hidup. Pemerintah juga dianggap lepas tangan dari izin, karena pelemahan sanksi pidana, mekanisme keberatan atau upaya hukum terhadap AMDAL dihapus dan juga dilemahkannya peran masyarakat pemerhati lingkungan lingkungan hidup dalam penerbitan.

4. Kesimpulan

Akibat Hukum Bagi Pemegang Izin Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Karena Izin Lingkungan Yang Diterbitkan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Secara Otomatis Mengikuti Undang-Undang Terebut Dan Izin Lingkungan Yang Berlaku Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja Tetap Berlaku Sesuai Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Namun Jika Status Izinnya Ingin Diperpanjang Maka Secara Otomatis Harus Memperbaharui Dokumen-Dokumen Karena Jika Tidak Maka Status Izinnya Dianggap Telah Selesai.

Daftar Referensi

- Ade Kosasih, dkk *Dinamika Hukum Adminstrasi Indonesia Mengenal Konstruksi Baru Hukum Adminstrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan*, Vanda, Bengkulu, 2017.
- Fitri Yanni Dewi Siregar, *Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2020.
- Muhamad Akib, *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah)*, RajaGrafindo Persaada, Jakarta, 2012.
- Muhamad Ilham Nur, dkk, *Persetujuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak Dari UU Cipta Kerja Bagi Lingkungan*, jurnal sosial teknik, Batam, 2021.
- Nur Asyiah, *Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administarsi Negara*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.II, No.1, 2016.
- Vica J E Saija, *Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan hidup*, Jurnal Sasi Vol.20 No.1, 2014.